# TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT TIDAK DICANTUMKANNYA INFORMASI MENGENAI KOMPOSISI PRODUK SECARA LENGKAP

Oleh:

Putu Adi Merta Jaya Ni Nyoman Mas Aryani Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

#### **ABSTRACT**

This writing shall be entitled as "Producer's Liability due to Incomplete Information of Product Composition towards Consumer". This writing is composed by normative legal research method combined with statutory approach. Thus, this writing shall reiterate the importance of completed information facts of certain product and producer liability towards the damage possibly experienced due to the incomplete information given.

Keywords: Consumer, Producer, Responsibility, Product.

#### **ABSTRAK**

Makalah ini berjudul Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Akibat Tidak Dicantumkannya Informasi Mengenai Komposisi Produk Secara Lengkap. Dalam penulisan makalah ini digunakan metode normaif yang mana pemecahan masalah didasarkan pada literatur dan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah pelaku usaha yang sering berbuat curang serta lalai dengan kewajibannya yang berimbas pada diabaikannya hak konsumen terutama hakya untuk mendapat informasi mengenai komposisi produk secara lengkap. Oleh karena itu makalah ini akan menjelaskan pentingnya kelengkapan informasi suatu produk, serta menjelaskan tanggung jawab pelaku usaha dalam hal konsumen menderita kerugian akibat tidak dicantumkannya informasi mengenai komposisi produk secara lengkap.

Kata kunci : Konsumen, Pelaku Usaha, Tanggung Jawab, Produk.

## I.PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Era globalisasi seperti saat ini mengakibatkan perilaku komsumif para konsumen yang semakin hari semakin beragam tergantung dengan kebutuhan mereka masing-masing hal ini kemudian menuntut para pelaku usaha untuk membuat produk secara efisien, bernilai tinggi, berkualitas serta tetap laku dipasaran. Pelaku usaha yang mana berorientasi untuk memperoleh keuntungan sebesar besarnya dengan pengeluaran yang kecil serta tetap dapat membuat produk dengan kualitas yang baik dengan biaya produksi yang murah akhirnya memanfaatkan kedudukannya yang lebih kuat secara

ekonomis maupun dari segi kekuasaan dengan berbuat curang dimana terkadang memasukkan bahan-bahan lain diluar komposisi produk tersebut guna menekan biaya produksi dan memperoleh keuntungan dan kemudian memanfaatkan kelalaian konsumen dengan tidak mencantumkan informasi mengenai komposisi produk secara lengkap, hal ini jelas melanggar hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar dari pelaku usaha dan akibatnya konsumen menderita kerugian akibat penggunaan produk yang tidak mencantumkan informasi mengenai komposisi secara lengkap. Maka dalam hal konsumen dirugikan apakah pelaku usaha dapat dimintai pertanggung jawaban.

# 1.2 Tujuan

Makalah ini dibuat dengan tujuan memberi gambaran deskriptif mengenai pentingnya kelengkapan informasi produk serta tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen bilamana konsumen mengalami kerugian akibat tidak dicantumkannya informasi mengenai komposisi produk secara lengkap.

#### II. ISI MAKALAH

#### 2.1 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah metode penelitian normatif dimana metode penelitian normatif adalah peneliian yang menggunakan data sekunder sebagai sumber datanya. Yang mana dalam makalah ini didasarkan atas penggunaan literatur serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.<sup>1</sup>

# 2.2 Hasil Pembahasan

# 2.2.1 Pentingnya Kelengkapan Informasi Produk

Informasi produk adalah segala informasi mengenai produk yang disampaikan dengan berbagai cara seperi lisan, melalui media ataupun pencatuman dalam kemasan produk.<sup>2</sup> Ketentuan-ketentuan mengenai hak konsumen untuk mendapat informasi secara jelas dan bertanggung jawab diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlidungan Konsumen (UUPK) dimana pada pasal 4 huruf c UU

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Amiruddin dan H.Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, Hal 9

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Gafika, Jakarta, Hal.33.

tersebut mengatur hak dan kewajiban konsumen dimana adalah hak konsumen untuk mendapat informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa yang ditawarkan. Pada pasal 7 UUPK juga mengatur kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa yang ditawarkan serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Bahkan pada pasal 8 ayat (1) mengatur mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha atau produsen, yaitu jika produk tidak sesuai dengan mutu, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu, sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang atau jasa.

Selain dalam ketentuan UUPK perihal tentang pentingnya kelengkapan informasi mengenai komposisi suatu produk juga diatur dalam perundang-undangan lain diantaranya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan pada pasal 33 ayat (1) UU tersebut menyatakan, setiap label dan/ atau iklan tentang pangan yang diperdagangkan harus memuat keterangan mengenai pangan dengan benar dan tidak menyesatkan dan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan yang dengan jelas menyatakan pada pasal 21 ayat (2) bahwa setiap makanan yang dikemas wajib diberi tanda atau label yang memuat keterangan tentang bahan yang dipakai, komposisi setiap bahan, tanggal, bulan, tahun kadaluwasa.

Ketersediaan terhadap adanya informasi yang benar dan lengkap dalam suatu produk yang diperkenalkan pada konsumen sangatlah penting karena hal ini dapat membantu konsumen terhindar dari gambaran yang keliru mengenai produk serta untuk menghindarkan konsumen dari kerugian baik itu kerugian materiil ataupun kerugian immateriil akibat penggunaan produk tertentu. Terlebih mengenai kelengkapan informasi terhadap komposisi suatu poduk karena orientasi para pelaku usaha untuk mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya maka tidak jarang paa pelaku usaha berbuat curang dengan memasukkan bahan-bahan berbahaya dalam pembuatan produknya demi untuk menekan biaya produksi namun tidak dibarengi dengan pencantuman bahan-bahan berbahaya tersebut dalam informasi mengenai komposisi yang biasa tertera pada label kemasan produk, hal ini kemudian akan menimbulkan kerugian terutama kerugian immateriil yang mana merupakan kerugian yang

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Adrian Sutedi, 2008, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalian Indonesia, Ciawi-Bogor, Hal.37.

membahayakan kesehatan atau jiwa konsumen akibat dari mengkonsumsi produk yang diperdagangkan produsen.<sup>4</sup>

# 2.2.2 Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Tidak Dicantumkannya Informasi Mengenai Informasi Produk Secara Lengkap

Sudah merupakan satu kewajiban unuk para pelaku usaha untuk senantiasa beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 7 huruf a UUPK, hal ini bertjuan untuk menjaga iklim usaha yang sehat serta tetap menjaga agar konsumen tidak dirugikan.<sup>5</sup> Mengenai tangung jawab pelaku usaha dalam hal tidak lengkapnya informasi mengenai komposisi suatu produk mengacu pada pasal 19 ayat (1) UUPK dimana apabila konsumen dirugikan dalam hal konsumen menderita kerugian berupa terjadinya kerusakan, pencemaran, atau kerugian finansial dan kesehatan karena mengkonsumsi produk yang diperdagangkan produsen atau pelaku usaha maka pelaku usaha dapat dimintai pengantian kerugian berupa pengembalian uang, penggantian barang dan/ atau jasa yang setara dan sejenis nilainya, perawatan kesehatan dan pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>6</sup>

Dalam hal konsumen menuntut pertanggung jawaban pelaku usaha untuk mendapat kerugian akibat mengkonsumsi produk yang tidak dilengkap informasi mengenai komposisi secara lengkap maka konsumen harus dapat membuktikannya. Namun di dalam pasal 28 UUPK menyebutkan bahwa UUPK menganut sistem pembuktian terbalik dimana beban pembuktian tersebut tidak dibebankan kepada konsumen melainkan pada pelaku usaha, artinya pelaku usaha pembuat produk atau yang dipersamakan dengannya dianggap bersalah atas terjadinya kerugian terhadap konsumen selaku pemakai produk, kecuali dia dapat membuktikan sebaliknya bahwa kerugian yang terjadi tidak dapat dipersalahkan kepadanya. Pengaturan beban pembuktian terbaik dalam UUPK bertujuan untuk mensejajarkan kedudukan antara konsumen dan produsen yang mana dalam prakteknya kedudukan konsumen lebih

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Janus Sidabolok, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Aditya Bakti, Bandung, Hal.93.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Adrian Sutedi, *op.cit*, Hal.119.

lemah sehingga mengakibatkan kesulitan konsumen di dalam menuntut ganti kerugian khususnya dalam hal mengkonsumsi produk yang tidak dilengkapi infomasi mengenai komposisi secara lengkap.

Dengan diaturnya mengenai tanggung jawab pelaku usaha dalam UUPK diharpakan agar pelaku usaha lebih memperhatikan hak-hak konsumen terutama hak konsumen memperoleh informasi yang lengkap bukan malah menyesatkan konsumen dan menyalahgunakan kedudukan pelaku usaha yang lebih buat dari konsumen.

#### III. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- Ketersediaan terhadap kelengkapan mengenai informasi produk yang benar, jelas dan lengkap merupakan hak bagi konsumen yang sudah diatur secara jelas dalam UUPK guna menghindarkan konsumen dari gambaran yang keliru mengenai produk dan untuk menghindarkan konsumen dari kerugian baik itu kerugian materiil ataupun kergian materiil akibat penggunaan produk tersebut.
- 2. Mengenai tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami konsumen, pelaku usaha dapat dimintai pengantian kerugian berupa pengembalian uang, penggantian barang dan/ atau jasa yang setara dan sejenis nilainya, perawatan kesehatan dan pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

# **DARTAR PUSTAKA**

- Amiruddin dan H.Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Gafika, Jakarta.
- Sutedi, Adrian, 2008, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalian Indonesia, Ciawi-Bogor.
- Sidabolok, Janus, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Aditya Bakti, Bandung.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.